



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 16/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/II/2020  
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN SYARAT  
DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan penerimaan syarat dukungan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 di KPU Kabupaten Dharmasraya, perlu menyusun tahap-tahap pelaksanaan penerimaan syarat dukungan dalam sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Syarat Dukungan Bakal Pasangan

Calon...

Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan

Gubernur... 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 38/PL.02.2-BA/1310/KPU-Kab/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Penetapan SOP (Standar Operasional Prosedur) Penerimaan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMAAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.

KEDUA : SOP Penerimaan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan...

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 18 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 16/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/II/  
2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENERIMAAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYERAHAN DUKUNGAN DAN  
VERIFIKASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

rt

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYERAHAN DUKUNGAN DAN VERIFIKASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

I. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

II. PERSIAPAN PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

a. Persiapan

Dalam persiapan penerimaan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Dharmasraya membentuk:

1. PETUGAS REGISTRASI

- a) HIDAYAT
- b) HANNA CITRA UTAMI
- c) AKHFA ZONA

2. PETUGAS PEMERIKSA

TIM	I	II	III	IV	V	VI
<b>KOORDINATOR</b>	ISMET ARIF	WARSO	JOHANNES TAGOR S	FAUZIL HIDAYAT	TETI GUSNELI	AKTIVA RINDANG SARI
<b>ANGGOTA</b>	EFWITA	HELMITONI	MERI ANDANI	ARDIYANTO	SRIYATUN	WENDRY
	REFNI SAFITRI	RIZA PUTRI	RIKI RIKARDO	LASTRI ANGGRAINI	NENDRA EKO SAPUTRA	INDAH PRIMA JUNIKE P

g t

b. Waktu dan tempat penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yaitu:

1. Tanggal Penyerahan : 19 s.d 23 Februari 2020

2. Waktu penyerahan :

a) hari pertama sampai dengan hari keempat, penyerahan dukungan dilaksanakan pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan

b) hari kelima penyerahan dukungan dilaksanakan pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

3. Tempat Penyerahan : Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya.

c. Dokumen yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang meliputi:

1. 1 (satu) rangkap asli surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan);

2. 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan, hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Silon dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan

3. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Silon dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan wajib disusun dengan ketentuan:

a) dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan; dan

b) disusun berdasarkan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.

### III. TATA CARA PENYERAHAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

a. Tata Cara dan Prosedur Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan dan Sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1. Penyerahan Syarat Dukungan dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Tata Cara Penerimaan Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a). KPU Kabupaten Dharmasraya menyiapkan buku penerimaan penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memuat informasi:
  - 1) nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
  - 2) hari, tanggal, dan waktu penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
  - 3) nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (e-mail) dan faksimile Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Tim Penghubung.
- b). Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan tim penghubung mengisi buku penerimaan penyerahan dokumen dukungan dengan membubuhkan tanda tangan. Isian "*waktu penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan*" akan menjadi dasar waktu pelaksanaan penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Apabila melewati batas waktu yang ditentukan maka pelaksanaan penyerahan dukungan tidak dapat dilanjutkan.
- c). Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten Dharmasraya. Adapun dokumen penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Tabel Dokumen Dukungan yang harus diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Dokumen	Jumlah Rangkap	Keterangan

1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan  Surat Pernyataan Dukungan untuk masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan	1 (satu) rangkap asli	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) pendukung dibuat 1 (satu) surat pernyataan dukungan.</li><li>• Ditandatangani oleh pendukung atau dapat dibubuhi cap jempol pendukung.</li><li>• Tidak perlu dibubuhi materai.</li><li>• Dikelompokkan berdasarkan Nagari.</li><li>• Disusun berdasarkan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.</li></ul>
2	Model B.1.1-KWK Perseorangan Surat pernyataan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai	2 (dua) rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Merupakan Hasil Cetak dari Silon.</li><li>• Ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai.</li></ul>
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran	1 (satu) rangkap asli	<ul style="list-style-type: none"><li>• Merupakan Hasil Cetak dari Silon.</li><li>• Ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai.</li><li>• Dibuat rekapitulasi untuk setiap Nagari dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.</li></ul>

2. Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan dan Persebarannya

- a. Jumlah Dukungan yang harus dipenuhi minimal 14.391 (empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu) lembar dukungan, yang tersebar di minimal 6 (enam) Kecamatan.
- b. Langkah-Langkah dalam pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran

Setelah Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan, KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan persebarannya.

Tata cara pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran:

- 1) mengecek dan menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- 2) mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
- 3) menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan
- 4) mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
- 5) pengecekan jumlah dukungan dan sebaran wajib disaksikan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

b. Waktu Pelaksanaan dan Dokumen yang Dihasilkan

- 1) Waktu pelaksanaan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 26 Februari 2020.

Dalam hal penyerahan dilakukan pada akhir masa penyerahan dukungan dan sebaran, KPU Kabupaten Dharmasraya masih membutuhkan waktu untuk pengecekan dan penghitungan, maka dilanjutkan sampai dengan selesai batas waktu pengecekan jumlah dukungan dan sebaran.

KPU Kabupaten Dharmasraya tidak/dilarang menerima dokumen dukungan perbaikan di luar waktu penyerahan dukungan.

- 2) Dokumen yang dihasilkan:
  - a) Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan (*format sebagaimana terlampir*);

- b) Tanda Terima Penyerahan Dukungan (*format sebagaimana terlampir*); atau
- c) Tanda Pengembalian Penyerahan Dukungan (*format sebagaimana terlampir*).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

c. **Prosedur Kerja Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan dan Sebaran**

Dalam melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran, KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengecek keabsahan dokumen dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan, Model B.2-KWK Perseorangan.

Adapun Indikator keabsahan dokumen dukungan adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Indikator Keabsahan Dokumen Dukungan

No	Formulir	Indikator Keabsahan
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan.</li><li>2. Ditempel fotokopi KTP Elektronik atau dilampiri fotokopi Surat Keterangan.</li><li>3. Menggunakan Surat Pernyataan dengan format 1 orang pendukung 1 surat pernyataan.</li></ul>
2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Dibubuhi Tanda Tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.</li><li>2. Dibubuhi Materai.</li><li>3. Dicitak dari Silon.</li></ul>

3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan	1. Dibubuhi Tanda Tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. 2. Dibubuhi Materai. 3. Dicitak dari Silon.
---	-------------------------------------	---

Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) yang digunakan sebelum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diberlakukan, dinyatakan sah dan berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Bakal Pasangan Calon Perseorangan tetap wajib menginput dukungan dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) ke dalam Silon dan mencetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, serta menandatangani formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dibubuhi materai.
- b) Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib mengurutkan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan berdasarkan urutan Formulir Model B.1- KWK Perseorangan (Kolektif).

KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan pengecekan terhadap keberadaan tanda tangan pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) dan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan, serta pencantuman tanda tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan pembubuhan materai pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif).

- 2) Melakukan pengecekan kesesuaian jumlah pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.

KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan pengecekan kesesuaian jumlah pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, bersamaan dengan pengecekan kelengkapan dokumen dukungan berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

Adapun Indikator kelengkapan dokumen dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Indikator Pengecekan Kelengkapan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan

No	Formulir	Tanda	Ditempel fotokopi e-KTP	Dilampiri fotokopi Surat Keterangan	Status
	B.1 KWK Perseorangan	Tangan Pendukung/ Cap Jempol			Formulir Model B.1-KWK Perseorangan
1	Ada	Ada	Ada	-	Lengkap
2	Ada	Ada	-	Ada	Lengkap
3	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	-	Tidak
4	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Ada	Tidak
5	Ada	Tidak Ada	Ada	-	Tidak
6	Ada	Tidak Ada	-	Ada	Tidak
7	Ada	Ada	Tidak	Tidak Ada	Tidak

Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang dinyatakan tidak lengkap berdasarkan Indikator di atas, maka dukungan tersebut dinyatakan tidak lengkap dan ditulis pada kolom keterangan "Tidak Lengkap" dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. Namun, dalam hal formulir model B.1-KWK Perseorangan dinyatakan tidak lengkap dan tidak tercantum dalam formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, maka formulir Model B.1-KWK Perseorangan tersebut dikembalikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dapat digunakan dan diserahkan ketika masa penyerahan perbaikan.

Setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, serta pengecekan terhadap kelengkapan formulir Model B.1- KWK Perseorangan, KPU Kabupaten Dharmasraya menetapkan status dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 4.a

Indikator Penetapan Status Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Waktu	Kondisi	Status Dukungan dan Tindak Lanjutnya
1	Masa penyerahan dukungan sampai dengan berakhirnya masa penyerahan dukungan	a. Jumlah dukungan pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap) SAMA dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.  d. Telah memenuhi jumlah sebaran.	Diberikan status DITERIMA dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyerahkan: a. Tanda Terima Penyerahan; dan b. Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.
2	Masa penyerahan dukungan sampai dengan sebelum berakhirnya masa penyerahan dukungan	a. Jumlah dukungan pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap) BERBEDA dengan jumlah dukungan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.	Diberikan status DIKEMBALIKAN, dan dokumen dukungan dikembalikan untuk diperbaiki/disesuaikan jumlah dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan/atau B.1.1-KWK Perseorangan oleh Bakal Pasangan Calon/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
		b. Telah memenuhi jumlah sebaran.	KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan TANDA PENGEMBALIAN.

JP

3	Akhir masa penyerahan dukungan	<p>a. Jumlah dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap)BERBEDA dengan jumlah dukungan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.</p> <p>b. Telah memenuhi jumlah sebaran.</p>	Dapat dilakukan penyesuaian dan koreksi di tempat sampai pada saat KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selesai melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran.
---	--------------------------------	---	---

Tabel 4.b.

Indikator Penetapan Status Penyerahan Dukungan pada Akhir Masa Penyerahan Dukungan

No	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Status dan Tindak Lanjut
1	Memenuhi syarat jumlah dukungan	Tidak memenuhi syarat jumlah dukungan	Diberikan status DITOLAK dan diberikan BA.1- KWK Perseorangan.
2	Tidak memenuhi syarat jumlah dukungan	Memenuhi Syarat jumlah dukungan	Diberikan status DITOLAK dan diberikan BA.1- KWK Perseorangan.
3	Memenuhi syarat jumlah dukungan	Jumlah dukungan lebih besar dari jumlah Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap)	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan disesuaikan dengan mencoret dukungan pada formulir Model B.1.1-KWK


21

			<p>Perseorangan yang tidak ada formulir Model B.1-KWK Perseorangannya.</p> <p>Pencoretan dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung yang diberikan mandat serta dibubuhi paraf.</p> <p>Setelah dilakukan penyesuaian, diberikan status DITERIMA dan KPU Kabupaten Dharmasraya memberikan Tanda Terima dan BA.1- KWK Perseorangan.</p>
4	<p>Jumlah dukungan pada B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap) lebih besar dari jumlah Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan</p>	<p>Memenuhi syarat jumlah dukungan</p>	<p>Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dikembalikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung yang diberikan mandat diberikan status DITERIMA dan KPU Kabupaten Dharmasraya memberikan tanda terima penyerahan dan BA.1-KWK Perseorangan.</p>

Berdasarkan pengecekan terhadap kesesuaian formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan penyesuaian terhadap rekapitulasi jumlah dukungan pada formulir Model B.2- KWK Perseorangan.

g p

BAGAN ALUR PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN PENGECEKAN SYARAT JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN



Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 18 Februari 2020

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir